

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### 1. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Berdasarkan keputusan Presiden RI No 99 Tahun 1999 dijelaskan bahwa UKM atau usaha kecil menengah adalah kegiatan dalam bidang ekonomi rakyat dalam skala kecil dan dalam satu bidang usaha yang mayoritas masih kecil atau merintis dan perlu dilindungi dari bahaya persaingan usaha yang tidak sehat. Menurut BPS suatu usaha digolongkan berdasarkan kuantitas tenaga kerja, usaha tersebut dikatakan UKM atau usaha kecil menengah dengan jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah dengan entitas jumlah tenaga kerja 19 sampai dengan 99 orang.

UKM atau usaha kecil dan menengah merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki peran cukup besar dalam roda perekonomian. Menurut kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2016) menjelaskan bahwa UKM menjadi penyumbang PDB (*product domestic bruto*) sebesar 60,34%. Tidak hanya berperan dalam PDB (*product domestic bruto*) tapi UKM juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja karena semakin banyak UKM maka membutuhkan semakin banyak tenaga kerja.

UKM sering disebut juga sebagai industri kreatif yang memiliki ragam usaha, mulai dari kerajinan, makanan, dan sebagainya. Salah satu usaha

dalam industri kreatif adalah usaha batik. Batik merupakan kerajinan yang biasanya dituangkan dalam kain atau media lain dengan motif atau corak yang khas. Industri batik bisa dikatakan sebagai industri dengan pertumbuhan yang cukup signifikan. Karena batik merupakan ciri khas Indonesia maka banyak orang yang mengenal dan memakai batik dalam kesehariannya. UKM batik berkembang dan menjadi salah satu UKM yang ikut turut serta menyumbang dalam PDB. UKM batik banyak berkembang khususnya di daerah Pekalongan, karena Pekalongan biasa dikenal juga sebagai “kota batik”. UKM batik yang ada di Pekalongan juga menjadi salah satu jalan keluar dari masalah pengangguran yang terjadi di Pekalongan.

#### 1.1 Kriteria Usaha Kecil Menengah (UKM)

Menurut UU No 20 Tahun 2008 pasal 6 suatu usaha dapat dikatakan sebagai usaha kecil dan menengah (UKM) dengan beberapa kriteria.

a. Kriteria usaha mikro sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

b. Kriteria usaha kecil sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta) dan paling banyak Rp2500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Menurut Tambunan (2009) karakteristik utama dari usaha mikro, antara lain:

- 1) Usaha yang berada di sektor informal, usaha tidak terdaftar, tidak/jarang membayar pajak.
- 2) Organisasi dan manajemen oleh pemilik, tidak ada pembagian dalam sistem kerja antara internal, manajemen, dan struktur organisasi formal, serta sistem pembukuan.
- 3) Para pekerja banyak dari anggota keluarga atau tidak di bayar.
- 4) Penggunaan teknologi yang tergolong rendah.
- 5) Tingkat pendidikan rendah dan berasal dari rumah tangga miskin. Tujuan utama untuk bertahan hidup.
- 6) Bahan baku yang dipilih yang mudah di dapat (lokal) dan sumber dana berasal dari uang sendiri.
- 7) Sebagian besar tidak memiliki akses kepada pemerintah dan tidak terhubung dengan usaha-usaha besar.
- 8) Rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha sangat tinggi.
- 9) Sasaran produk ke pasar lokal dan masyarakat berpendapatan minimum.

Karakteristik utama dari usaha kecil menurut Tambunan (2009), sebagai berikut:

- 1) Ada sebagian usaha yang berasal dari sektor formal, tidak terdaftar, tidak semua membayar pajak.
- 2) Jalannya usaha dilakukan sendiri oleh pemilik, tidak ada pembagian organisasi dan manajemen dalam menjalankan usaha.
- 3) Terdapat beberapa pekerja yang digaji.
- 4) Sebagian memakai mesin modern.
- 5) Banyak yang memiliki pendidikan tinggi dan berasal dari rumah tangga non miskin. Orientasi dalam menjalankan usaha untuk *profit* atau bisnis.
- 6) Bahan baku yang dipakai beragam dan sumber dana bisa berasal dari kredit formal karena adanya akses.
- 7) Sebagian memiliki akses untuk mengikuti program pemerintah dan terhubung dengan banyaknya usaha-usaha besar.
- 8) Rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha cukup tinggi.
- 9) Sasaran produk tidak hanya pasar lokal dan domestik saja tapi bisa ekspor dan melayani pembeli menengah keatas.

## 1.2 Peran dan Fungsi UKM

Peran dan fungsi usaha kecil dan menengah (UKM) bisa dikatakan penting dalam perekonomian di Indonesia. UKM menjadi usaha dengan banyak ragamnya industri kreatif yang ada. Munir (2006) UKM menyerap banyak tenaga kerja karena semakin banyak peluang usaha yang didirikan

maka semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, UKM juga menjadi penggerak roda perekonomian dapat dilihat dari peranan UKM dalam PDB yang menyumbang hampir setengah dari total keseluruhan PDB tiap tahunnya.

Hal ini menunjukkan bahwa UKM atau usaha kecil menengah merupakan usaha yang perlu dikembangkan dan dibina agar menjadi usaha yang besar dan lebih bisa berperan aktif dalam perekonomian di Indonesia.

### 1.3 Klasifikasi dan jenis UKM

Dalam perspektif perkembangannya, UKM di bagi/dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:

#### *a. Livelihood Activities*

UKM yang pada praktiknya digunakan untuk kesempatan kerja untuk mencari nafkah, biasanya berada di sektor informal.

#### *b. Micro Enterprise*

UKM yang berada dalam bidang kerajinan atau bersifat pengrajin tetapi biasanya belum memiliki sifat kewirausahaan.

#### *c. Small Dynamic Enterprise*

UKM yang sudah memiliki jiwa kewirausahaan atau sudah bisa dikatakan maju dan mampu menerima pekerjaan subkontrak atau ekspor.

#### *d. Fast Moving Enterprise*

UKM yang bertransformasi menjadi usaha skala besar (UB).

UKM menjadi usaha dengan industri kreatif yang beragam, untuk memudahkan dan memahami UKM dilihat dari perkembangan sekarang yang ada di lapangan UKM dapat dikategorikan atau dibagi menjadi 3 jenis:

a. Usaha Kuliner

Usaha yang paling banyak diminati oleh masyarakat ketika akan membuka usaha baru. Alasannya bisa dikatakan menjanjikan karena semua orang membutuhkan makan.

b. Usaha Fashion

Usaha ini juga cukup diminati, setiap tahun, bulan, bahkan hari, gaya trend drai pakaian selalu berubah hal ini menunjukkan bahwa usaha fashion terbilang cukup menjanjikan.

c. Usaha Agribisnis

Usaha yang bisa dijadikan alternatif selain usaha-usaha diatas.

## 2. Bank Syariah

### 2.1 Pengertian Bank Syariah

Bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa *Perancis*, yang artinya peti/lemari/bangku. Sedangkan dalam bahasa *Italia* bank berasal dari kata *banco*, yang artinya meja/*counter* atau tempat usaha penukaran uang (*money changer*). Pengertian bank dalam dua bahasa tersebut menyiratkan arti dan fungsi yang sama dari bank yang sekarang ada yaitu tempat menyimpan barang-barang berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang, dan juga tempat penukaran uang (Arifin, 2006). Dalam UU Republik Indonesia No. 10

Tahun 1998, mengenai perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa bank umum ialah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Sudarsono (2012) bank syariah ialah lembaga keuangan yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dengan prinsip-prinsip yang syariah sesuai dengan ajaran islam. Pada hakikatnya bank syariah adalah bank yang fungsi dan manfaatnya sama dengan bank konvensional tetapi dalam sistem pengoperasiannya menggunakan prinsip syariah sesuai dengan ajaran islam yang ada karena bank syariah muncul akibat keresahan para ekonom yang juga mendalami ilmu agama dan mengetahui bahwa sistem pada bank konvensional belum sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadits maka diharapkan dalam kegiatan perbankannya sesuai dengan ajaran dan kaidah yang ada di Al-Quran dan Al-Hadits.

Perbedaan bank syariah dan konvensional yang paling mendasar ialah, dalam bank konvensional mengenal sistem bunga dalam kegiatannya baik dalam pinjaman, tabungan, deposito berjangka dll. Sedangkan di bank syariah tidak mengenal adanya sistem bunga atau riba tapi menggunakan sistem bagi hasil yang adil dan sesuai porsinya bagi nasabah bank dan pemilik dana.

Kehadiran bank syariah dan pertumbuhannya yang cukup pesat diharapkan bisa menjadi solusi baru bagi perekonomian yang ada terlebih ekonomi islam yang sesuai dengan prinsip syariah yang ada seperti yang diharapkan negara-negara islam di dunia. Bank syariah diharapkan bisa menjadi alternatif baru bagi masyarakat dalam melakukan pembiayaan dan kegiatan perbankan terlebih sesuai dengan prinsip syariah dan dengan adanya bank syariah seperti mimpi para umat islam yang terwujud (Ismail, 2013).

## 2.2 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Bank syariah ialah bank yang menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip syariah yang ada. Menurut Arifin (2007) fungsi dan peran bank meliputi sebagai berikut:

- a. Tempat untuk menghimpun dan menyimpan dana dari masyarakat dalam dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*), giro (*wadiah*), dan kemudian disalurkan kepada sektor riil yang membutuhkan.
- b. Tempat untuk menyalurkan investasi dengan berbagai macam pilihan produk investasi sesuai dengan syariah (baik dalam dana modal maupun dana investasi).
- c. Menawarkan banyaknya produk jasa keuangan berdasarkan upah dalam bentuk kontrak perwakilan atau penyewaan.
- d. Adanya pilihan jasa sosial yang diberikan seperti pinjaman kebajikan, zakat, dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran islam.



### 2.3 Tujuan Bank Syariah

Tujuan utama dari bank yaitu untuk mencapai profit yang setinggi-tingginya (*profit maximization*), terutama di bank konvensional. Berbeda dengan bank konvensional bank syariah tidak berorientasi pada profit melainkan untuk menggalakan, memelihara, menjaga, dan mengembangkan produk-produk jasa keuangan syariah yang sesuai dengan syariat Islam. Menurut Sudarsono (2012) tujuan bank syariah sebagai berikut :

- a. Agar kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat lebih sesuai dengan ajaran Islam, terlebih *Muamalah* yang ada hubungannya dengan kegiatan perbankan, agar terjauh dari praktik riba atau jenis lainnya yang mengandung unsur *Gharar* (tipuan).
- b. Agar terciptanya suatu keadilan dalam bidang ekonomi dengan adanya kegiatan investasi dengan tujuan menghilangkan kesenjangan yang ada antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Agar kualitas hidup umat lebih meningkat dengan jalan membuka peluang usaha yang diarahkan pada kegiatan yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Agar menanggulangi masalah yang menjadi program utama dari negara berkembang.
- e. Agar terciptanya kestabilan ekonomi dan moneter. Dengan adanya aktifitas bank syariah maka diharapkan bisa untuk menghindari pemanasan ekonomi yang diakibatkan oleh inflasi.

- f. Agar umat khususnya umat islam terhidar dari ketergantungan terhadap bank non-syariah.

#### 2.4 Landasan Hukum Perbankan Islam

Landasan hukum dalam perbankan islam ada 2, selain hukum yang sesuai dengan UU Republik Indonesia ada pula hukum islam yang menjadi dasarnya.

- a. Landasan hukum islam bagi perbankan syariah

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah : 275)”

- b. Landasan Hukum

- 1) Undang-undang dasar 1945 pasal 33

Hukum pertama yang menjadi asas kegiatan perbankan baik konvensional maupun syariah harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan dalam undang-undang dasar 1945 pasal 33, antara lain :

- a) Segala bentuk perekonomian disusun sebagai sebuah usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- b) Semua cabang produksi yang vital atau penting bagi negara serta menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c) Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.
- d) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

## 2) UU No 7 Tahun 1992

Dalam UU No 7 Tahun 1992 menetapkan bank syariah sebagai bank umum dan bank perkreditan, hal ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat terutama umat muslim karena sistem operasional yang pastinya anti-riba. Langkah awal dari bank syariah adalah terbentuknya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal Rp106.126.382.000,00. Dalam UU No 7 Tahun 1992 tidak tertulis secara langsung menyebutkan mengenai penderian bank syariah atau bank bagi hasil didalam pasal-pasal nya, namun dalam UU tersebut pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengartikan pemahaman mereka dari isi dan kandungan peraturan tersebut.

### 3) UU No 10 Tahun 1998

UU No 10 Tahun 1998 merupakan penyempurnaan dari UU No 7 Tahun 1992, dalam UU ini berisi penjelasan mengenai bank syariah sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat dan berisi juga tentang penjabaran dari prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (13):

- a) Bank umum ialah bank yang dalam sistem operasionalnya dilakukan dengan prinsip konvensional atau prinsip syariah dalam usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas suatu pembayaran.
- b) Bank pengkreditan rakyat adalah bank yang bertugas dalam menyelesaikan seluruh kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang setiap kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas atau perjalanan suatu pembayaran.
- c) Prinsip syariah merupakan aturan antara Bank dan pihak nasabah untuk menyimpan dana maupun pembiayaan segala usaha dengan ketentuan dan ketetapan yang sesuai dengan ajaran islam. Kegiatan tersebut antara lain : pembiayaan yang berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan yang berprinsip pada penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli suatu produk mendapatkan sebuah keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal didasarkan atas prinsip sewa murni tanpa adanya sebuah pilihan (*ijarah*),

pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank dengan pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

#### 4) UU No 21 Tahun 2008

UU No 21 Tahun 2008 muncul saat perkembangan bank syariah di Indonesia sudah semakin pesat. Bab 1 pasal 1 dalam UU No 21 Tahun 2008 menjelaskan perbedaan bank syariah dan bank konvensional disertai dengan pengertian serta jenis-jenis yang dimiliki oleh masing-masing bank. Dalam undang-undang ini juga menjelaskan mengenai fungsi bank syariah dalam melakukan penghimpunan dana dari nasabah dan akan menyalurkan dana dalam pembiayaan dengan akad-akad yang sesuai dengan ekonomi islam, seperti *mudharabah*, *wadi'ah*, *masyarakah*, dan akad-akad lain yang tentunya sesuai dengan jaran serta nilai-nilai islam.)

#### 5) Peraturan Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki peranan penting dalam dunia perbankan Indonesia karena Bank Indonesia merupakan Bank central atau Bank utama di Indonesia. Bank Indonesia juga memiliki wewenang untuk mengatur Bank syariah di Indonesia. Ada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam mengatur kinerja Bank syariah di Indonesia, antara lain :

- a) PBI No. 9/19/PBI/2007 yang berisi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dari Bank syariah.
- b) PBI No.6/24/PBI/2004 yang membicarakan tentang bank umum yang menjalankan kegiatan usaha atau tugasnya berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah.

## 2.5 Produk Bank Syariah

Akad dan produk dalam bank syariah dibagi menjadi beberapa bagian, (I) produk pendanaan, (II) produk pembiayaan, dan (III) produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan pihak bank kepada para nasabahnya (Ascarya, 2007).

### a. Produk Pendanaan

Dalam produk pendanaan lebih ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan. Mobilisasi bertujuan untuk penggunaan sumber dana secara produktif karena islam sangat mengutuk penimbunan tabungan dalam rangka agar tercapai tujuan sosial-ekonomi islam. Dalam hal ini, bank syariah tidak menggunakan prinsip bunga (riba), diganti dengan prinsip yang lebih sesuai dengan syariat islam yaitu *wadi'ah* (titipan), *qardh* (pinjaman), *mudharabah* (bagi hasil), dan *ijarah*.

## 1) Pendanaan dengan prinsip wadiah

### (a). Giro *Wadi'ah*

Giro *wadi'ah* merupakan produk pendanaan bank syariah yang berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk tujuan keamanan dan kemudahan pemakaian.

### (b). Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* merupakan produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, berbeda dengan giro *wadi'ah* dalam tabungan *wadi'ah* nasabah tidak bisa menarik dananya dengan cek. Untuk penarikan dana nasabah bisa menggunakan fasilitas yang diberikan bank berupa kartu ATM.

## 2) Pendanaan dengan Prinsip *Qardh*

Prinsip *qardh* bisa digunakan untuk simpanan giro dan tabungan, saat bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah selaku deposan yang memiliki dana/pemilik modal. Dalam hal ini bank berhak mengelola dan menggunakan uang milik nasabah dengan tujuan apa saja termasuk kegiatan produktif yang memperoleh keuntungan. Nasabah dijamin akan memperoleh kembali dananya secara utuh apabila sewaktu-waktu ingin menarik dananya. Bank juga boleh memberikan kelebihan pengembalian dana kepada nasabah selama hal tersebut tidak disyaratkan di awal perjanjian. (Ascarya, 2007)

### 3) Pendanaan dengan Prinsip *Mudharabah*

Menurut Ascarya (2007) pendanaan dengan prinsip *mudharabah* bisa diterapkan dalam beberapa produk perbankan sebagai berikut :

#### a) Tabungan *Mudharabah*

*Mudharabah* merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian, nasabah sebagai (*shahibul mal*) yang menyerahkan uangnya kepada pihak bank sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk dikelola. Keuntungan yang dibagi nantinya sesuai kesepakatan awal, dan ketika terjadi kerugian maka ditanggung oleh kedua belah pihak. Dana yang dimiliki nasabah tidak dijamin akan kembali utuh karena sifatnya investasi bisa untung dan bisa rugi.

#### b) Deposito/Investasi Umum (Tidak Terikat)

Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka (biasanya berumur satu bulan keatas) yang masuk ke dalam rekening investasi umum dengan menggunakan prinsip *mudharabah al-muthalaqah*. Dalam investasi ini sistemnya tidak terikat dan biasanya para nasabah melakukan hal ini dengan orientasi mencari keuntungan bukan untuk mengamankan uangnya. Disini bank sebagai *mudharib* memiliki kebebasan untuk menggunakan uang tersebut secara mutlak. Jangka waktu investasi dan pembagian hasil disepakati bersama. Apabila mendapat keuntungan akan dibagi bersama sesuai kesepakatan awal tetapi apabila mendapat kerugian yang bukan merupakan kesalahan pihak bank maka kerugian ditanggung



sepenuhnya oleh nasabah selaku deposan atau *shahibul maal*. Ketika nasabah akan mengambil dananya nasabah berhak memberitahukan terlebih dahulu kepada bank.

c) Deposito/Investasi Khusus (terikat)

Bank tidak hanya menerima investasi umum tetapi juga menerima investasi khusus atau biasa disebut investasi terikat. Investasi ini biasanya ditujukan untuk nasabah/investor besar dan institusi, dengan prinsip *mudharabah al-muqayyadah* bank akan menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek/investasi tertentu yang diinginkan oleh nasabah. Jangka waktu serta pembagaaian hasilnya tergantung pada keberhasilan proyek tersebut.

d) Sukuk *Al-Mudharabah*

Bank juga menggunakan akad *mudharabah* untuk menerbitkan sukuk atau yang dikenal dengan obligasi syariah. Dengan adanya sukuk maka bank akan mendapatkan dana dengan jangka yang panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan berjangka panjang.

#### 4) Pendanaan dengan Prinsip *Ijarah*

Ascarya (2007) menyebutkan bahwa pendanaan dengan prinsip *ijarah* dapat diterapkan dalam sukuk *al-ijarah*. Bank syariah menggunakan akad *al-ijarah* untuk penghimpunan dana dengan cara menerbitkan sukuk yang merupakan obligasi syariah. Dengan obligasi syariah ini, bank syariah mendapatkan dana berjangka panjang. Obligasi syariah ini dapat menggunakan beberapa prinsip yang diperbolehkan, prinsip bagi hasil (*Sukuk al-Mudharabah* atau *sukuk al-Musyarakah*), menggunakan prinsip jual beli (*sukuk al-Murabahah*, *Sukuk al-salam*, dan *sukuk al istishna*), menggunakan prinsip sewa (*sukuk al-ijarah*), dan sebagainya.

a. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Modal Kerja

Dalam pembiayaan modal kerja dapat dipenuhi dengan berbagai cara :

a) Bagi Hasil

Dalam usaha hal utama yang harus dimiliki adalah modal usaha, modal usaha akan digunakan untuk membayar karyawan, rekening listrik dan air, bahan baku, dan sebagainya. Para pengusaha yang kekurangan modal dapat melakukan pinjaman ke bank syariah dan bank syariah akan memberikan pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah atau musyarakah. Sesuai dengan salah satu tujuan bank syariah menurut Sudarsono (2012) yaitu meningkatnya kualitas hidup umat dengan adanya peluang usaha yang semakin banyak.

b) Jual Beli

Kekurangan modal usaha juga dapat dipenuhi dengan pola jual beli dari bank syariah. Dengan pola ini biasanya menggunakan akad murabahah, kebutuhan modal perdagangan terpenuhi dengan harga tetap, sementara bank syariah mendapatkan keuntungan dari margin tetap dengan meminimalkan resiko. Dalam pola ini juga bisa

menggunakan akad salam, jadi bank syariah akan menyuplai pengusaha dengan input produksi yang mereka butuhkan sebagai modal salam yang ditukar dengan komoditas yang dihasilkan untuk dipasarkan kembali.

## 2) Pembiayaan Investasi

Kebutuhan dalam pembiayaan investasi dapat dipenuhi dengan berbagai cara:

### a) Bagi Hasil

Dalam pembiayaan ini bank syariah akan menggunakan dua akad yaitu akad mudharabah atau musyarakah. Bank syariah dan pengusaha berbagi keuntungan yang didapat dan resiko yang diterima.

### b) Jual Beli

Dengan pola jual beli bank bisa menggunakan dua akad yaitu akad murabahah dan akad istishna. Dalam akad murabahah, misalkan pengusaha membutuhkan suatu alat pabrik maka bank akan menyediakan alat tersebut dengan mendapatkan keuntungan dari margin jual beli dengan resiko yang minimal, sementara itu kebutuhan pengusaha akan alat pabriknya bisa terpenuhi. Sedangkan akad istishna biasanya diterapkan dalam perusahaan dengan teknologi tinggi, misalkan industri pesawat terbang, kapal, dan sebagainya.

c) Sewa

Pola sewa ini biasanya digunakan untuk kebutuhan aset investasi yang biayanya sangat tinggi dan tidak memungkinkan menggunakan pola yang lain karena resiko yang terlalu besar. Biasanya dalam sewa menggunakan akad ijarah atau ijarah muntahiya bittamlik.

3) Pembiayaan Untuk Konsumsi

Dalam pembiayaan ini dapat dipenuhi dengan berbagai cara :

a) Bagi Hasil

Kebutuhan barang konsumsi seperti rumah, mobil, atau properti lainnya dapat dipenuhi dengan pola bagi hasil yang menggunakan akad musyarakah mutanaqisah. Dengan cara ini bank dan nasabah akan bermitra, nasabah akan membayar sewa suatu barang yang diinginkan kepada bank syariah dan nanti pada saat jatuh tempo barang tersebut akan sepenuhnya menjadi milik nasabah.

b) Jual Beli

Dalam pola ini digunakan akad murabahah. Bank syariah akan menyediakan kebutuhan konsumsi nasabah yang ia dapatkan langsung dari *supplier* dan nantinya nasabah akan membeli kepada bank syariah, bank syariah mendapatkan keuntungan dari margin penjualan barang tersebut.

c) Sewa

Dalam pola ini biasanya digunakan akad ijarah muntahiya bittamlik, dengan akad ini bank akan memenuhi kebutuhan konsumsi nasabah dan nasabah akan membayar sewa dengan perjanjian diawal apabila sewa telah selesai kepemilikan barang akan berpindah ke tangan nasabah.

4) Produk Jasa Perbankan

Produk-produk perbankan lainnya biasanya menggunakan akad tabarru' yang maksudnya dalah tidak mencari keuntungan, tetapi tujuannya sebagai pelayanan kepada nasabah yang melakukan transaksi perbankan.

## 2.6 Pola Pembiayaan Bank Syariah Terhadap UKM

Tedapat dua pola yang saat ini digunakan bank syariah untuk memberikan pembiayaan terhadap UKM, dikutip dari penelitian terdahulu oleh Arifin (1999):

a. Pola Jual Beli

Jual beli merupakan proses pemindahan kepemilikan suatu barang atau jasa dengan uang sebagai alat tukarnya. Ada berbagai macam akad yang bisa digunakan dalam jual beli, dalam kasus ini bank syariah menggunakan akad murabahah yakni dengan pemberian margin keuntungan dalam proses jual beli sesuai dengan kesepakatan awal antara nasabah dan pihak bank.

#### b. Pola Bagi Hasil

Perbedaan yang mendasar dari bank syariah adalah resiko yang lebih kecil dan sistem bagi hasil dalam operasionalnya. Maka dengan kedua hal itu bank syariah tidak hanya bisa memberikan proses pembiayaan kepada usaha yang sudah mapan saja tetapi usaha baru dan mulai berkembang juga bisa mendapat pembiayaan dari bank syariah.

Pola ini muncul karena adanya akad bersyarikat, salah satu contoh dari akad ini adalah mudharabah dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Sejauh ini bank syariah sudah memberikan pembiayaan kepada koperasi, UKM, dan sebagainya dengan menerapkan sistem bagi hasil sesuai syariat islam. Dengan demikian bank syariah tidak ragu lagi dalam memberika proses pembiayaan kepada para pengusaha karena sistemnya yang adil, bukan hanya keuntungan yang dibagi tapi juga kerugian apabila usaha mengalami kegagalan dan untuk menghindari hal tersebut bank syariah juga memberikan bimbingan kepada para nasabahnya yang masih baru dalam bisnisnya.

### 3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilik UKM Batik di Kota Pekalongan Dalam Memilih Pembiayaan di Bank Syariah

Terdapat beberapa faktor yang menjadikan para pemilik UKM batik di Kota Pekalongan untuk memilih pembiayaan di Bank Syariah, berikut beberapa faktor-faktor yang ada:

### 1) Faktor religiusitas/agama

Kata *Religie* dalam bahasa Belanda, *Religion* dalam bahasa Inggris, *Dien* dalam bahasa Arab, dan *Religio* dalam bahasa latin, istilah-istilah tersebut merupakan beberapa istilah dari religi/agama dalam bahasa Indonesia. Terdapat lima macam dimensi religiusitas yang ada menurut Glock dan Stark (1968) yaitu, dimensi keyakinan (ideologis), peribadatan atau praktek agama (ritualistik), penghayatan (eksperensial), Pengalaman (konsekuensial), dan pengetahuan agama (intelektual). Mengutip dari Bukhori (2005), dalam islam mengajarkan bahwa aspek religi adalah hal yang penting dengan demikian hal ini bersifat positif dalam membangun suatu persepsi terhadap lingkungannya. Jika peningkatan akan religiusitas dibangun dengan kuat sejak awal maka orang yang beraga islam akan cenderung mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, dengan demikian akan menghasilkan persepsi kuat terhadap setiap masalah yang dihadapi.

Dari beberapa penjelasan diatas maka faktor pertama yang dianggap bisa menjadi faktor yang membuat masyarakat khususnya para pemilik UKM Batik di kota Pekalongan dalam memilih pembiayaan di bank syariah adalah faktor religi, karena sebagian besar masyarakat di Pekalongan beragama islam, sedikit banyak pasti hal ini menjadi pertimbangan ketika akan memilih pembiayaan di bank.



## 2) Faktor Wawasan/Pengetahuan

Pengetahuan merupakan sesuatu yang didapat dari hasil penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan bagi manusia (indera pengelihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba), dan hasil pengetahuan manusia biasa berasal dari mata (pengelihatan) dan telinga (pendengaran) (Soekidjo dan Notoadmojo, 2003). Sedangkan menurut tim penyusun kamus besar bahasa Indonesia (2002) pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui.

Pengetahuan atau wawasan mengenai bank syariah yang masih tergolong baru juga bisa menjadi salah satu faktor utama masyarakat dalam memilih pembiayaan di bank syariah khususnya bagi para pemilik UKM bati di Kota Pekalongan. Pengetahuan mengenai bank syariah ini meliputi perbedaan bank syariah dan bank konvensional, apa keunggulannya, bagaimana sistem operasionalnya, dan sebagainya.

## 3) Faktor Produk yang Ditawarkan Bank Syariah

Produk menurut Kotler dan Amstrong (2001) segala sesuatu yang dipasarkan dan ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi untuk memenuhi segala kebutuhan. Kotler dan Amstrong (2001) juga menjelaskan bahwa suatu produk memiliki karakteristiknya sendiri sampai akhirnya bisa dipilih karena tiga hal yaitu, Merek

(*branding*) hal ini bertujuan untuk membedakan satu produk dengan produk lain dari pesaing, pengemasan (*packaging*) biasanya dilakukan untuk membuat konsumen tertarik dengan bentuk awal produk yang dipasarkan, dan kualitas produk (*product quality*) pada akhirnya yang membuat konsumen memilih suatu produk adalah kualitas dari produk tersebut yang lebih unggul dari pesaingnya.

Faktor ini dianggap bisa menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih bank syariah dalam proses pembiayaan. Faktor produk yang ditawarkan bank syariah masih berhubungan dengan faktor pengetahuan/wawasan masyarakat karena sebagian besar masyarakat tidak mengetahui apa saja produk yang ditawarkan oleh bank syariah dan apa saja perbedaan dengan produk yang ditawarkan di bank konvensional.

#### 4) Faktor Fasilitas dan Pelayanan

Fasilitas merupakan segala sesuatu yang disediakan oleh penyedia jasa untuk bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh konsumen pengguna jasa tersebut. Segala sesuatu yang berhubungan dengan penampilan, sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjukkan eksistensi dengan keadaan lingkungan sekitar meliputi fasilitas fisik seperti gedung, perlengkapan, dan peralatan yang memadai (Lupiyoadi, 2008).

Untuk menciptakan kepuasan pelanggan maka produk dan jasa yang ditawarkan haruslah berkualitas. Karena produk atau jasa yang berkualitas akan mendongkrak penjualannya dan menciptakan keunggulan tersendiri dibanding dengan produk atau jasa milik pesaing. Kualitas yang baik harus dimulai dari mengetahui apa yang dibutuhkan pelanggan dan berakhir dengan persepsi pelanggan (Kotler dalam Tjiptono, 2006).

Fasilitas dan pelayanan yang ditawarkan meliputi:

a) Promosi

Tujuan dari promosi menurut Swastha dan Irawan (2008) ialah modifikasi tingkah laku, memberikan informasi, membujuk, dan mengingatkan kembali. Promosi biasanya dilakukan untuk menarik minat konsumen untuk memilih barang dan jasa.

b) Fleksibilitas

Fleksibilitas sangat dibutuhkan bagi pemakai jasa perbankan, karena permintaan yang sering berubah, spesifikasi jasa yang cepat berkembang, sehingga resiko keuangan menjadi besar. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas jasa harus disesuaikan dengan mudah dan memperhitungkan kemungkinan perkembangan dimasa yang akan mendatang.

c) Lokasi

Lokasi adalah suatu tempat dimana perusahaan harus bermarkas dan melakukan operasi (Lupioadi, 2001). Lokasi yang tepat akan mempengaruhi performa suatu perusahaan, karena lokasi yang mudah mudah dijangkau, dilihat, dan dengan akses yang mudah akan lebih dipilih oleh konsumen. Dalam hal ini yang dimaksud adalah lokasi bank syariah.

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan literature ini yang telah dilakukan oleh pihak lain yang digunakan penyusun sebagai bahan rujukan guna mengembangkan materi dan memperkuat hasil dari penelitian yang penyusun lakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan berasal dari skripsi, thesis, jurnal, dan naskah publikasi.

“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengusaha UMK Untuk Menggunakan Jasa Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Syariah di Kota Medan” yang dilakukan oleh Lubis dan Mahalli 2014 dengan menggunakan variabel faktor prosedur yang berlaku dalam pembiayaan di bank syariah, faktor keyakinan yang dianut oleh pengusaha UMK dalam memilih pembiayaan di bank, faktor pelayanan yang diberikan bank syariah kepada para nasabah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada metode statistik diskriptif dengan hasil yang diperoleh faktor prosedur dinilai berpengaruh sebesar 50% dalam pemilihan jasa pembiayaan modal kerja di bank syariah, faktor keyakinan dari hasil penelitian ini dianggap netral

maksudnya nasabah tidak terlalu menggunakan faktor ini dalam memilih jasa pembiayaan, faktor pelayanan menjadi hal yang cukup dipertimbangkan oleh nasabah dalam memilih jasa pembiayaan karena mendapatkan hasil 50% dari penelitian yang dilakukan.

Siswati (2013) melakukan penelitian “Analisis Penyaluran Dana Bank Syariah” penelitian ini menggunakan variabel dependen penyaluran pembiayaan, independen DPK, NPF, bonus SBIS dengan metode analisis linear berganda. Hasil dari penelitian ini DPK bernilai positif dan signifikan artinya setiap kenaikan DPK maka akan naik pula penyaluran dana bank syariah secara signifikan, NPF dan bonus SBIS tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran dana bank syariah.

Nurma dan Khoirul (2018) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Religiusitas Santri Pondok Pesantren Darussalam Kediri Terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah” penelitian ini menggunakan variabel tingkat religiusitas, minat menabung, dan santri pondok. Metode yang digunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat religiusitas berpengaruh dalam minat menabung santri.

Penelitian dengan judul “Variabel Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Pesantren Menggunakan Produk Perbankan Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta” yang tulis oleh Fauzi (2017) dan menggunakan metode penelitian *Structural Equation Modeling (SEM)*. Ada 4 variabel yang

digunakan. Variabel sikap yang hasilnya tidak signifikan terhadap minat, variabel norma subjektif signifikan terhadap minat, serta variabel kendali perilaku dan variabel komitmen beragama berpengaruh signifikan terhadap minat menabung.

Yulianti (2015) melakukan penelitian dengan metode analisis kuantitatif. Dalam penelitian ini setiap peningkatan skor variabel motif religius dan kualitas layanan sebesar 1 persen akan dapat meningkatkan skor keputusan memilih produk perbankan syariah sebesar 72,7 persen dan 11,8 persen. Hal ini menjadikan faktor motif religius dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap keputusan menggunakan produk bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah bank syariah di kota Banda Aceh dalam memutuskan untuk memilih bank syariah adalah berdasarkan motif religius sebagai bahan pertimbangan yang paling diutamakan, dibandingkan dengan pertimbangan kualitas layanan.

Triana, Nurhasanah, dkk (2016) “Pengaruh Tingkat Religiusitas dan Disposable Income Mahasiswa Fakultas Syari’ah Unisba Terhadap Minat Menabung di Bank BRI Syariah Kantor Kas UNISBA” dengan metode penelitian analisis regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat religiusitas dan *desposable income* berpengaruh secara signifikan terhadap minat menabung di bank BRI Syariah Kantor Kas UNISBA.

Setyawan dan Japrianto (2014) “Analisa Pengaruh Kepercayaan, Jaminan Rasa Aman, dan Aksebilitas Terhadap Minat Menabung Nasabah Bank Danamon di Surabaya” analisis regresi linear berganda metode yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini semua variabel yang ada berpengaruh secara signifikan terhadap minat menabung.

Dalam penelitian yang peneliti buat memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, yang pertama obyek penelitian yang berbeda yaitu UKM batik selanjutnya lokasi penelitian yang berbeda yaitu di kota Pekalongan, selanjutnya data yang digunakan lebih baru dan sesuai dengan realitas yang ada sekarang.

## 5. Hipotesis

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas maka dapat disimpulkan hipotesis, sebagai berikut:

### a. Variabel Religiusitas.

H1: variabel religiusitas (X1) mempengaruhi pemilihan (Y) secara signifikan terhadap para pemilik UKM batik di kota Pekalongan dalam memilih pembiayaan di bank syariah.

### b. Variabel Wawasan.

H1: variabel wawasan (X2) mempengaruhi pemilihan (Y) secara signifikan terhadap para pemilik UKM batik di kota Pekalongan dalam memilih pembiayaan di bank syariah.

c. Variabel Produk.


H1: variabel produk (X3) mempengaruhi pemilihan (Y) secara signifikan terhadap para pemilik UKM batik di kota Pekalongan dalam memilih pembiayaan di bank syariah.

d. Variabel Fasilitas dan Layanan.

H1: variabel fasilitas dan layanan (X4) mempengaruhi pemilihan (Y) secara signifikan terhadap para pemilik UKM batik di kota Pekalongan dalam memilih pembiayaan di bank syariah.



## 6. Kerangka Penelitian



**Gambar 2. 1**  
Kerangka Penelitian